



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 290/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sterilisasi penyelenggara Pemilu dari penyebaran *corona virus Disease 2019 (covid-19)* sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 800/134.A/X/Tahun 2020 tentang Penetapan

Puskesmas

Puskesmas dan Petugas Pelaksana Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (covid-19) bagi Petugas Penyelenggara Pemilu Se-Kab. Muna;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Puskesmas tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita

Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;

13. Keputusan

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 108/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 115/HK.03.1-BA/7403/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Rapat Penetapan Puskesmas tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) bagi Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Puskesmas tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) bagi Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

KEDUA : Penetapan Puskesmas tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) bagi Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Muna melalui Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 11 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 290/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS TEMPAT PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN RAPID TEST CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI PENYELENGGARA
PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2020.

NAMA-NAMA PUSKESMAS SE-KABUPATEN MUNA TEMPAT PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
BAGI PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2020

NO.	WILAYAH PUSKESMAS	PUSKESMAS PELAKSANA	KET.
1	2	3	4
1.	Katobu	Katobu	
2.	Sugi Laende	Sugi Laende	
3.	Batalaiworu	Batalaiworu	
4.	Lasalepa	Lasalepa	
5.	Tampo	Tampo	
6.	Wapunto	Wapunto	
7.	Waara	Waara	
8.	Lohia	Lohia	
9.	Watopute	Watopute	
10.	Dana	Dana	
11.	Wakadia	Wakadia	
12.	Mabodo	Mabodo	
13.	Kontukowuna	Kontukowuna	
14.	Kabangka	Kabangka	
15.	Wakobhalu	Wakobhalu	
16.	Kabawo	Kabawo	

17.	Tanjung Batu	Tanjung Batu	
18.	Wakumoro	Wakumoro	
19.	Parigi	Parigi	
20.	Bone	Bone	
21.	Marobo	Marobo	
22.	Tongkuno	Tongkuno	
23.	Labasa	Labasa	
24.	Walengkabola	Walengkabola	
25.	Towea	Towea	
26.	Maligano	Maligano	
27.	Batukara	Batukara	
28.	Waksel	Waksel	
29.	Pasir Putih	Pasir Putih	
30.	Pasikolaga	Pasikolaga	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 11 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

